



P U T U S A N

Nomor: 230/B/2018/PT.TUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA DESA HILIHATI : berkedudukan di Jalan Afulu Km. 3 Dusun II

Karelahewa, Desa Hilihati Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- 1. SIMPONI HALAWA, S.H.;**
- 2. SETIA ASI GEA, S.H. M.H.;**
- 3. JANSTONNY RODYATUR PURBA, SH;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, bekerja pada Kantor Hukum Simponi Halawa dan Rekan beralamat di Jalan Sei Kapuas No. 25 BB Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018. selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N :

METIANUS WARUWU: Warga Negara Indonesia, Pekerjaan petani/pekebun Tempat tinggal Dusun II, Desa Hilihati, Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 230/B/2018/PTTUN-MDN



1. **APERIUS GEA, S.H. M.H.,;**
2. **YULIUS LAOLI, S.H..M.H.;**
3. **SEVEN P. DARIUS ZEBUA, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, bekerja pada Kantor Hukum Aperius Gea, SH., MH dan Rekan, beralamat Jalan Gunung Krakatau No. 18-A, Ruko Lantai II (Rumah Makan Putri Pasaman) Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING;**

BUALA WARUWU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun I Banua Sibohou Desa Hilihati Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **ORET HUTAGALUNG, S.H.,;**
2. **JOHANNES M. TURNIP, S.H., M.H.;**
3. **JEFFRIN ZAI. S.H.;**
4. **PAULUS PURBA, S.H.;**
5. **DIKA D.S SIMATUPANG, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum Law Office & Co, beralamat di Jalan Sei Kapuas No. 33 Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2018. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERBANDING;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 230/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 21 Nopember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 230/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 22 Nopember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 73/G/2018/PTUN-MDN tanggal 26 September 2018, yang dimohonkan banding;
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 230/PEN.HS/2018/PT.TUN-MDN tanggal 3 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 73/G/2018/PTUN-MDN tanggal 26 September 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 230/B/2018/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Hilihati No. 140/17/2020/K/2018, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Hilihati atas nama: METIANUS WARUWU, tertanggal 26 Februari 2018;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Hilihati No. 140/64/2020/K/2018. Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa di Desa Hilihati atas nama BUALA WARUWU, tertanggal 19 April 2018;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Surat Keputusan Kepala Desa Hilihati No. 140/17/2020/K/2018, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Hilihati atas nama: METIANUS WARUWU, tertanggal 26 Februari 2018;
 2. Surat Keputusan Kepala Desa Hilihati No. 140/64/2020/K/2018. Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa di Desa Hilihati atas nama BUALA WARUWU, tertanggal 19 April 2018;
- Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam jabatannya semula;



- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 432.600,-(Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/- Terbanding atau Kuasanya, Tergugat/Pembanding atau Kuasanya dan Tergugat Intervensi/Turut Terbanding atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengirimkan Surat Pemberitahuan pada tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 73/G/2018/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh kuasanya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 73/G/2018/PTUN-MDN masing-masing tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Oktober 2018 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 73/G/2018/PTUN-MDN masing-masing tanggal 29 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, Pihak Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Nopember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 5 Nopember 2018 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 73/G/2018/PTUN-MDN masing-masing tanggal 5 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 73/G/2018/PTUN-MDN masing-masing tanggal 7 Nopember 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Terbanding atau Kuasanya, Tergugat/Pembanding atau Kuasanya dan Tergugat Intervensi/Turut Terbanding atau Kuasanya maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Tergugat/Pembanding adalah dihitung setelah dikirimkan Surat Pemberitahuan putusan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor:

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 230/B/2018/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/G/2018/PTUN-MDN tertanggal 9 Oktober 2018, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 73/G/2018/PTUN-MDN tanggal 26 September 2018, dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 230/B/2018/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 73/G/2018/PTUN-MDN tanggal 26 September 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 73/G/2018/PTUN-MDN tanggal 26 September 2018 yang dimohon banding;**
- **Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar **Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);****

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 230/B/2018/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari: **Kamis**, tanggal **10 Januari 2019** oleh Kami : **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDHI HASRUL, SH.

ANDY LUKMAN, S.H.,M.H.

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor: 230/B/2018/PTTUN-MDN



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-
	<u>(dua ratus lima puluh ribu rupiah)</u>